



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mario Iskandar Syam, SH, Advokat/Penasehat Hukum (Law Office), Yayasan Bantuan Hukum Kapita Maluku Utara, beralamat di Jl. Ketapang IV, RT.006/RW.003, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.196/V/PA.Tte tertanggal 9 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 7 Mei 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Juli 2014 berdasarkan Kuitipan Akta Nikah Nomor: XXX di Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Moti, Kecamatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang dikeluarkan di Moti pada tanggal 8 April 2019;

2. Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup dengan rukun dan damai di rumah kos-kosan;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fikram Djen, lahir pada tanggal 20 Juni 2013, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat suka mengonsumsi minuman keras (mabuk-mabukan) akan tetapi Penggugat berusaha untuk mempertahankan hubungan hubungan rumah tangga dengan harapan Tergugat bias berubah, Penggugat berusaha untuk bersabar dan ikhlas menerima Tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018, saat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat hingga Penggugat tidak tahan dan pergi dari rumah karena tidak sanggup menghadapi perilaku Tergugat yang kasar dan suka mabuk-mabukan;

6. Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah, Tergugat menikah lagi tanpa memberitahukan kepada Penggugat, dan sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, dan apabila Penggugat terpaksa harus kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, hal itu akan membawa penderitaan psikis yang dalam terhadap kehidupan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

Hlmn 2 dari 11 Hlmn.Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 15 Mei 2019 dan 23 Mei 2019 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum angka 3 surat gugatan yang dinyatakan di cabut oleh Penggugat di depana persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX tanggal 7 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 8 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moti, Kota Ternate, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

Hlmn 3 dari 11 Hlmn.Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Nurleli Jalil bin Idham Jalil, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi pernah lihat Tergugat memukul Penggugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. Juliyana binti Ulama, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Zulkifli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan;

Hlmn 4 dari 11 Hlmn.Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering ringan tangan;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan saksi lihat wajah Penggugat sampai kebiru-biruan (lebam), bahkan setahu saksi, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi, namun Tergugat melarikan diri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai satu orang anak namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat

Hlmn 5 dari 11 Hlmn.Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya pada awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moti, Kota Ternate, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu tetangga Penggugat (saksi pertama) dan sepupu Penggugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1968 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan berdasarkan Pasal 172 RBg, keterangan saksi tersebut tidak dapat didengar namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara sengketa perkawinan dan hanya keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang lebih mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan aib rumah tangga yang sangatlah tidak mungkin diketahui oleh

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain diluar keluarga, dan pula saksi kedua mengetahui jelas adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti serta bukti saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moti, Kota Ternate;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Ternate;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan

Hlmn 7 dari 11 Hlmn.Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
2. Bahwa sejak awal Januari 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak mungkin dapat dipulihkan kembali karena meskipun antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama kurun waktu 1 (satu) tahun namun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keinginan untuk hidup bersama lagi dengan adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat serta upaya damai yang telah diusahakan Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil mengurungkan kehendak cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sejalan dengan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین

الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة

حدود الله

Hlmn 8 dari 11 Hlmn.Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah pula memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka (1) tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.656.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mursalin Tobuku dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Haltn 9 dari 11 Haltn.Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Irnayanti Tjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Irnayanti Tjan, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	3.565.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp.3. 656.000,-

(tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlmn 10 dari 11 Hlmn.Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlmn 11 dari 11 Hlmn.Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)